

STATUS NASAB DAN KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Endah Saputri¹⁾, Abdullah Syarofi²⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia
endahtungkal@gmail.com¹, syarofi070693@insud.ac.id²

Abstract:

Nowadays, technology is increasingly advanced, especially in the field of medical science. Various technological discoveries have emerged in the field of medical science. Various technological discoveries have emerged in the field of genetic engineering, in an effort to assist and assist husbands and wives who are unable to get pregnant, genetic engineering includes the emergence of the program with the condition that the sperm and ovum from the husband and wife are then transplanted into the wife's womb (the woman who owns the ovum). This research is entitled. The Status of Birth and Inheritance of Children from Rented Wombs, Perspective of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council and Compilation of Islamic Law. The problem in this research is what the opinion of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council is regarding the lineage status and inheritance of children resulting from renting a womb and also what KHI's opinion is regarding the status of lineage and inheritance of children resulting from renting a womb. The research used is normative juridical research, namely by reading and understanding the arguments and propositions used. The study was carried out by analyzing all data descriptively and comparatively, the types of data required in this research were primary, secondary and tertiary data. The results of this research show that the Indonesian Ulema Council forbids renting the womb in all its forms. From this research it can be concluded that the fate of children born from the process of renting the womb to mothers who conceive and give birth. Meanwhile, regarding the issue of inheritance, it is based on the fatwa perspective of the Indonesian Ulema Council that the inheritance rights also come from the mother who gave birth.

Keywords : *Nasab; Inheritance; Fatwa*

Abstrak:

Semakin majunya zaman sekarang ini khususnya dibidang teknologi dalam bidang ilmu kedokteran. Muncul berbagai penemuan teknologi dalam bidang ilmu kedokteran. Muncul berbagai penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami istri yang tidak dapat hamil, rekayasa genetik tersebut diantaranya dengan munculnya program tersebut dengan syarat sperma dan ovum dari suami istri kemudian ditransplantasikan kedalam rahim istri (wanita pemilik ovum). Penelitian ini berjudul Status Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim dan juga bagaimana pendapat KHI tentang status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan membaca dan memahami argumentasi dan dalil yang digunakan. Kajian dilakukan dengan menganalisa semua data secara deskriptif dan komparatif, jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan sewa rahim dalam segala bentuknya. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab anak yang lahir dari proses sewa rahim kepada ibu yang mengandung dan melahirkan. Sedangkan dalam masalah kewarisannya berdasarkan perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa hak warisnya juga dari ibu yang melahirkan tersebut.

Kata Kunci : *Nasab; Waris; Fatwa*

PENDAHULUAN

Sejak kedatangannya lima belas abad yang silam, islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saat ini hanya dianut masyarakat di berbagai negara kawasan timur tengah dan sekitarnya, melainkan juga menyebar luas ke kawasan Asia, Afrika, Eropa, Amerika, bahkan diseluruh dunia.¹ Islam sebagaimana dikemukakan Harun Nasution bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan melalui sistem ibadah ritual, seperti shalat, puasa dan haji, melainkan mengatur pula hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam jagat raya. Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan.² Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu abad yang sangat kuat atau *mitsaqanghalizham* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Sayyid Sabiq lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴ Tujuan perkawinan dalam agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama, dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera dalam arti terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.⁵ Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.⁶ Pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga, bukan hanya sebagai buah hati dan pelipur lara, tetapi juga berfungsi sebagai pembantu dalam kehidupan di dunia, bahkan dapat memberi tambahan amal kebajikan di akhirat bila anak-anak tersebut di didik menjadi anak-anak yang shaleh. Itulah sebabnya, Al-Qur'an menganjurkan bagi orang yang belum dianugrahi anak untuk senantiasa berdoa kepada Allah, selain itu juga Allah mengajarkan kita untuk berikhtiar dengan cara rajin bertobat, dan melakukan proses bayi tabung.⁷

Pada dua dekade terakhir ini, ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat serta memberikan dampak yang sangat positif bagi umat manusia. Salah satu hasil penemuan dibidang ini adalah dengan telah ditemukannya cara-cara baru dalam mereproduksi manusia, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *fertilisasi invitro* atau lebih populer dengan istilah bayi tabung. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penciptaan janin terjadi dimulai dari bertemunya sperma dengan sel telur yang merupakan proses alamiah yang biasa terjadi dalam reproduksi manusia. Akan tetapi apabila terdapat gangguan pada proses reproduksi, maka tidak dapat terjadi pembuahan secara alamiah, sehingga memunculkan proses bayi tabung. Bayi tabung adalah usaha untuk mengadakan pembuahan, dengan menyatukan atau mempertemukan antara sel telur wanita (*ovum*) dengan *spermatozoa* pria dalam sebuah tabung gelas.⁸ Proses terjadinya pembuahan melalui tabung (*fertilisasi in vitro*) dapat terjadi apabila terdapat dua hal atau keadaan. Pada kondisi

¹Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), 1

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 30

³ *Ibid.* 30.

⁴ *Ibid.* 10.

⁵ *Ibid.* 9.

⁶ *Ibid.* 11.

⁷ *Ibid.* 23.

⁸ Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005),106.

pertama, yaitu tertutupnya uterus yang merupakan tempat bercampurnya sperma dengan sel telur. Prosesnya dengan mengeluarkan sel telur dari perempuan, kemudian disuntikkan kepada sperma laki-laki yang telah dicampurkan di dalam tabung di luar tubuh. Setelah menjadi zigot dan menjadi janin yang berkembang, maka kemudian dipindahkan untuk disimpan kembali pada rahim si perempuan lagi.⁹ Pada kondisi kedua, yaitu cacat atau gangguan yang melebar pada rahim, prosesnya dengan mengeluarkan sel telur perempuan yang kemudian dikawinkan dengan sperma laki-laki pada sebuah tabung diluar tubuh, kemudian menjadi zigot, lalu janin yang berkembang tersebut dipindahkan dan ditiptkan pada rahim perempuan lain (rahim pinjaman).¹⁰

Sejalan dengan pembuahan *fertilization vitro* yang semakin pesat, munculah ide *surrogate mother* atau ibu pengganti.¹¹ Pada awalnya *surrogate mother* terjadi karena pihak dari istri tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan kepada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu untuk mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela. Perkembangan selanjutnya, terjadi pergeseran makna dan substansi, dari substansi awal sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat bawaan atau karena penyakit) yang ada ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pada pihak penyewa bukan lagi karena alasan medis, tetapi sudah beralih ke alasan kosmetika dan estetika (yang tidak mau tubuhnya akan cacat dan jelek akibat melahirkan serta malas untuk mengandung dan melahirkan), sementara bagi pihak yang disewa akan menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada masyarakat yang status ekonominya rendah, seperti negara-negara India, Bangladesh, China), sampai-sampai difasilitasi oleh pihak pemerintah setempat dengan membuat sebuah pusat untuk model sewa rahim, termasuk juga dengan pengurusan visa khusus dan visa medis, seperti yang dikatakan oleh seorang sosiologi dari Australia Catherine Waldby pada konferensi : *Asia-pasificScience, Technology and Society Network Conference* pada bulan Desember 2009 *Brisbane-Australia*.

Dari paparan di atas dapatlah dilihat suatu eksploitasi besar-besaran dari nilai sebuah rahim yang tidak lazim sebagai alat pencari nafkah (yang biasanya adalah tangan dan kaki), belum lagi nilai-nilai kodrati seorang ibu yang melekat pada organ rahim tersebut yang mempunyai nilai sakral yang secara agamis adalah sebuah organ yang mempunyai nilai dan martabat yang tinggi. Mencermati kasus-kasus *surrogate mother* yang ada saat ini, memang masih banyak terjadi di luar negeri, seperti India, Pakistan, Bangladesh maupun China.¹² Namun mengenai hukumnya tidak seperti hukum bayi tabung, dimana para ulama dan cendekiawan muslim sepakat membolehkannya, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami istri yang sah. Persoalan *surrogate mother*, status hukumnya lebih rumit dari bayi tabung. Mayoritas ulama, mengharamkannya. Salah satu diantaranya ialah seorang cendekiawan berasal dari Mesir yang dikenal sebagai seorang mujtahid di era modern ini beliau adalah Yusuf Al-Qardhawi, berpendapat bahwa jika sperma berasal dari suami dan sel telur berasal dari istri, tetapi ditiptkan dari rahim wanita lain, maka hal ini tidak diperbolehkan. Adapun yang membolehkannya adalah Ali Akbar yang merupakan seorang dokter, pengajar dan ulama Indonesia, ia dikenal sebagai konselor perkawinan. Ali Akbar berpendapat bahwa menitiptkan bayi tabung kepada

⁹ Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 10.

¹⁰ *Ibid*, 10.

¹¹ *Surrogate Mother (Ibu Pengganti / Sewa Rahim / Gestational Agreement)*, Yakni Wanita Yang Bersedia Disewa Rahimnya, Dengan Suatu Perjanjian Untuk Mengandung, Melahirkan, Dan Menyerahkan Kembali Bayinya Kepada Suami Istri Yang Tak Bisa Mempunyai Keturunan Karena Istri Tersebut Tak Bisa Mengandung, Dengan Imbalan Sejumlah Materi, Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 315.

¹² Desrizza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?* 2.

wanita yang bukan ibunya diperbolehkan, karena ibunya tidak bisa menghamilkannya, sebab rahimnya mengalami gangguan. Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini dikaji menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumbernya. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur'an, hadist, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep, dan teori yang berhubungan dengan Fatwa dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema Fatwa dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Analisis Tentang Nasab Hasil Sewa Rahim

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia berpendapat sebagaimana jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebagai berikut: Apa pendapat syara' tentang seorang istri yang menyewa rahim wanita lain untuk mengandung anaknya, dengan cara mengambil sperma sang suami dan sel telur sang istri, kemudian ditanam kedalam rahim wanita lain tersebut? Majelis Ulama Indonesia menjawab, masalah sewa rahim ini telah dibahas dalam sebuah seminar yang diadakan oleh organisasi islam untuk ilmu-ilmu kedokteran, yang diikuti oleh para ahli fiqih dan para pakar dari bidang kedokteran. Setelah membahas dan mempelajari masalah tersebut, mereka sepakat untuk mengeluarkan fatwa. Yakni, suami dan istri atau salah satu dari keduanya dianjurkan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, demi membantu mereka dalam mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka syatkan spermanya milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga diantara mereka. Misalnya, dalam masalah bayi tabung. Jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, ini pun tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, "Siapakah sang ibu dari bayitersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, atautkah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?". Padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri. Bahkan jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak. Juga kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, pemilik sel telur atau pemilik rahim? Para ahli fiqih sendiri berbeda pendapat jika hal ini benar-benar terjadi. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa ibu sang bayi tersebut adalah pemilik sel telur, dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa ibunya adalah wanita yang mengandung dan melahirkannya.

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Jika ada sebagian wanita yang mendapat cobaan dari Allah dengan tidak bisa menghasilkan sel telur, maka mereka seperti halnya para wanita yang tidak memiliki rahim. Demikian pula dengan laki-laki yang dicoba oleh Allah dengan tidak bisa

menghasilkan sperma, menghasilkannya tapi mati atau menyerupai mati¹³. Mereka adalah orang-orang yang dicoba oleh Allah dengan kemandulan. Adapun Majelis Ulama Indonesia mendasari pendapatnya dengan firman Allah dalam surah Asy-Syura: 49-50 *Artinya* : “*Fir’aun berkata : “Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilang dan aku akan menyalibmu semuanya”*. Mereka berkata : “*Tidak adan kemudharatan (bagi kami); Sesungguhnya Kami akan kembali kepada Tuhan Kami.*”¹⁴

Inseminasi buatan yang dilakukan pada hewan dan tumbuhan pada dasarnya adalah mubah (boleh). Kebolehan ini menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku jika terdapat kemaslahatan, tidak membahayakan, tidak ada zat yang haram, dan tidak menggunakan gen manusia atau bagian tubuh lainnya. Hukum inseminasi buatan pada manusia dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan dari jenis bayi tabung yang dilakukan. Bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum suami istri yang disemai dalam rahim istri Mayoritas ulama kontemporer seperti Muhammad Syaltut dan ulama-ulama Saudi¹⁵ yang didukung dengan keputusan *Majma al Fiqhi al-Islami* di Makkah tahun 1984¹⁶ yang membolehkan hal ini, asalkan keadaan suami istri tersebut benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk mendapatkan anak, dengan kata lain tidak dapat terjadi pembuahan dengan cara alami. Di Indonesia pendapat ini didukung fatwa MUI¹⁷ dan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ulama memberikan beberapa syarat berkaitan dengan kebolehan bayi tabung ini. *Pertama*, teknis inseminasi berupa pengambilan sperma dan ovum penyatuan keduanya, dan transplantasi tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁸ *Kedua*, harus dipastikan sperma adalah milik suami, ovum dan rahim adalah milik istri serta keduanya dalam ikatan perkawinan. Adanya kemaslahatan di dalamnya berupa pemenuhan kebutuhan serta tidak menimbulkan *mafsadah* sebagai acuan utama dalam menetapkan kebolehan ini. Berkenaan dengan akibat hukumnya, status anak bayi tabung jenis ini adalah sah, tidak ada perbedaan dengan anak yang lahir dari proses kehamilan alami. Dengan demikian anak tersebut mendapatkan hak warisan dan hak-hak lainnya dari kedua orang tua, keluarga, dan negara (pemerintah).

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada persoalan terkait hukum berkenaan dengan pengembangan bayi tabung yang menggunakan benih dari suami istri dan disemai dalam rahim istri sendiri. Bayi tabung yang berasal dari sperma dan atau ovum donatur, baik yang disemai dalam rahim istri apalagi dalam rahim ibu pengganti. Hal yang mendasar pada bayi tabung jenis ini adalah adanya donor sperma dan atau ovum. Untuk mengetahui hukumnya, Q.S. Al-Baqarah (2): 223 dan An-Nur (24): 30-31 mendasari hukum bayi tabung jenis ini. Terjemahannya : “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu”. (Q.S. Al-Baqarah (2)).

Berdasarkan hal tersebut, maka status anak yang dilahirkan dari sperma donor dan ovum dari istri yang kemudian ditransplantasikan dalam rahim istri sama dengan anak yang lahir dari perbuatan zina, nasabnya hanya bersambung ke ibu. Menurut Syaltut yang dikutip oleh Yusuf al-Qardawi, tidak diragukan lagi bahwa anak yang berasal dari pencangkakan dari sperma orang lain

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, 660.

¹⁴ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 488.

¹⁵ Muhammad bin Abdullah al-Sabil, *Fatawa Wa Rasailah Mukhtarah* (Kairo: Dar al Asar, 2008), 578.

¹⁶ *Majma al-Fiqhi al-Islami*, Keputusan Muktamar VII *Majma Al-Fiqhi Al-Islami Di Makkah 1984 M/1404 H,*” 1984, 11-17.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung” (Majelis Ulama Indonesia, 1979), poin pertama

¹⁸ Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-21 di Klaten. Bayi Tabung Dan Pencangkakan Dalam Sorotan Hukum Islam* (Yogyakarta: Persatuan, 1980).

adalah suatu kejahatan yang sangat buruk melebihi *tabanni* (pengangkatan anak). Karena anak dari sperma asing menghimpun dua kejahatan sekaligus; memasukkan unsur asing dalam nasab dan perbuatan zina yang bertentangan dengan syariat, kesusilaan, akal sehat, dan menjatuhkan derajat manusia seperti binatang.¹⁹ Bayi tabung yang berasal dari sperma suami dan ovum istri tetapi disemai dalam rahim ibu pengganti, ulama berbeda pendapat terkait hukum bayi tabung jenis ini. Sebagian kecil ulama membolehkannya seperti Ali Akbar, Salim Dimiyati, dan Husain Yusuf dari Indonesia²⁰ sebagian besar ulama Indonesia dan semua ulama internasional mengharamkan jenis ini. Ulama yang menghalalkannya berdalil dengan mengqiyaskan kebolehan mengambil ibu susuan dengan ibu yang mengandung anak titipan. Anak yang lahir kemudian hanyalah anak susuan, dan yang menjadi ibu sebenarnya adalah ibu yang memiliki ovum.

Ulama yang mengharamkan memberikan banyak argumen atas keharamannya. *Pertama*, seorang wanita tidak berhak menyewakan rahim karena penetapan nasab dan cara untuk memperolehnya adalah hak syariat. *Kedua*, menggunakan rahim pengganti sama dengan memasukkan sperma dengan ovum dalam rahim orang lain dan perbuatan ini tidak dibenarkan. *Ketiga*, Islam melarang perempuan minum dari sisa minuman laki-laki yang bukan mahram agar liurnya tidak bercampur dengan liur laki-laki *ajnabi* (asing), maka penyewaan rahim tentu lebih diharamkan. *Keempat*, tidak adanya hubungan antara suami dengan pemilik rahim sewaan/pengganti pada percampuran nasab, hilangnya kehormatan (tabiat baik), berikutnya menghancurkan keluarga dan mengancam masyarakat. *Kelima*, membuka peluang penyalahgunaan rahim sebagai komoditas perdagangan.²¹ Selain itu penyewaan rahim merendahkan harkat dan martabat manusia yang telah dimuliakan Allah SWT. Keharaman di atas juga berlaku jika menggunakan rahim istri yang lain (suami poligami) karena kemungkinan terjadi percampuran nasab dari pihak istri.²² Juga perlu dipahami bahwa suami memiliki akad tersendiri pada setiap istri. Jika punya dua istri maka terdapat dua akad yang terpisah dari masing-masing istri dan tidak saling mempengaruhi. Jika salah satu istri ditalak tentu tidak mempengaruhi status perkawinan istri yang lain, demikian pula rahim. Oleh karenanya dalam keluarga poligami, suami tidak berhak menggunakan rahim istrinya untuk menyimpan embrio dari istri yang lain.²³ Permasalahan yang timbul di kemudian hari dari sewa rahim adalah menentukan siapa ibu dari anak. Ulama berbeda pendapat, sebagian menetapkan ibu pemilik ovum yang menjadi ibu sebenarnya (nasab) dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan, sebagian ulama lainnya menetapkan ibu pemilik rahim sebagai ibu nasabnya dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan.

Kelompok *pertama* melihat embrio yang ditanam sebagai cikal bakal anak yang membawa gen orang tua tidak dipengaruhi oleh rahim. Apalagi embrio titipan tersebut berasal dari suami istri yang dalam ikatan perkawinan. Selain itu, menggunakan rahim orang lain tidak dapat dikatakan sebagai zina yang menghapus nasab pemilik embrio.²⁴ Keharaman di atas juga berlaku jika menggunakan rahim istri yang lain (suami poligami) karena kemungkinan terjadi percampuran nasab dari pihak istri. Juga perlu dipahami bahwa suami memiliki akad tersendiri pada setiap istri. Jika punya dua istri maka terdapat dua akad yang terpisah dari masing-masing istri dan tidak saling

¹⁹ Yusuf al-Qardawi, *Al-Halal Wa al-Haram*, trans. Muhammad Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1990). 312.

²⁰ Syarif Zubaidah, "Bayi Tabung : Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawardi FIAI UII VII* (2002), 49.

²¹ Syakban al-Safdi, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Muta'alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al-Jismi*, 42.

²² al-Majma al-Fiqhi al-Islami, "Kesepakatan al-Majma Al-Fiqhi Al-Islami Tentang Bayi Tabung Dalam Daurah VIII Di Makkah Tahun 1985 M / 1405 H," *Majalah Majma Al-Fiqhi Al-Islami* 1, no. 2 (1985), 324.

²³ Syakban al-Safdi, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Muta'alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al-Jismi*, 58.

²⁴ Ziyad Ahmad Salamah, *Atfal Al-Anabib Baina Al-Ilm Wa Al-Syari'ah*, 1969, 136.

mempengaruhi. Jika salah satu istri ditalak tentu tidak mempengaruhi status perkawinan istri yang lain, demikian pula rahim. Oleh karenanya dalam keluarga poligami, suami tidak berhak menggunakan rahim istrinya untuk menyimpan embrio dari istri yang lain.²⁵ Permasalahan yang timbul di kemudian hari dari sewa rahim adalah menentukan siapa ibu dari anak. Ulama berbeda pendapat, sebagian menetapkan ibu pemilik ovum yang menjadi ibu sebenarnya (nasab) dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan, sebagian ulama lainnya menetapkan ibu pemilik rahim sebagai ibu nasabnya dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan. pemilik embrio Kelompok *kedua* membangun pendapatnya berdasarkan *dzahir* ayat: Sesungguhnya ibu mereka hanyalah yang melahirkan mereka...” (Q.S. al-Mujadilah: 2), begitu pula dalam Q.S. Luqman (31): 14, al-Baqarah (2): 233, al-Nahl (16): 78, al Najm (53): 32, dan al Zumar (39): 6 ditambah dengan hadis yang membahas tentang perkembangan janin dalam rahim ibu.

Menurut KHI Inseminasi Buatan (bayi tabung) dilakukan karena jalan pemberian sperma secara alami, yaitu *coitus*, tidak mungkin dilakukan untuk memperoleh keturunan. Ini adalah suatu tindakan darurat untuk memperoleh keturunan. Lebih lanjut menurut KHI, kalau tidak ada nash yang shahih, hukum yang tegas, maka dibolehkan melakukan ijtihad, memakai pikiran sendiri, maupun bersama-sama, yang disebut *ijma'*.²⁶ Bagi KHI, Allah belum akan memberikan ilmu ini kepada manusia, karena pernah orang mencoba menghidupkan seorang bayi yang diperoleh dari perempuan yang keguguran, yang berumur sepuluh minggu ini disimpan didalam sebuah rahim buatan, ke mana makanan yang sesuai dialirkan, sedangkan plasenta bayi itu tetap utuh, namun bayi ini hanya dapat hidup selama empat puluh delapan jam, karena mereka tidak berhasil membuat suatu sistem embrio dapat membebaskan dirinya dari hasil-hasil makanan yang terjadi pada dirinya. Dalam keadaan normal maka katakanlah embrio itu pembuluh darah yang mengalirkan kedarah si ibu melalui plasenta. Selanjutnya muncul sebuah pertanyaan, siapakah yang menjadi ibu dari bayi tabung yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan yang bukan ibunya? Kompilasi hukum Islam menjawab: Bayi tabung dari seorang ibu ditanamkan kedalam rahim perempuan lain, maka bayi akan mempunyai dua ibu, yaitu ibu yang memberikan telurnya dan ibu yang membesarkan dia di dalam rahimnya. Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. Buat kita orang Islam tidaklah akan menjadi persoalan hukum. Yang tidak dapat diterima ialah jika sperma bukan berasal dari bapaknya, yaitu suami ibunya karena itu sudah berarti zina.²⁷ Kita dapat memaklumi bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan donor sperma dan ovum lebih mendatangkan mudharatnya dari pada maslahatnya. Maslahatnya adalah bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami atau istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur.²⁸ Sedangkan mafsadah inseminasi buatan atau bayi tabung itu jauh lebih besar antara lain:

- a. Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian dan kehormatan kelamin dan kemurnian nasab
- b. Pertentangan dengan sunatullah atau hukum alam
- c. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau zina, karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah
- d. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat fisik dan karakter atau mental si anak dengan bapak ibunya

²⁵ Syakban al-Safdi, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Muta'alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al-Jismi*, 58.

²⁶ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Ghalia Indoneisa, 1982), 61.

²⁷ *Ibid*, 55.

²⁸ Fajjruddin Fatwa Et Al, *Ushul Fiqih Dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 58.

- e. Anak hasil inseminasi buatan percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek dari pada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal nasabnya
- f. Anak hasil inseminasi lahir tanpa kasih sayang yang alami terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benih sesuai kontrak. Tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya.

2. Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim

Kewarisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan orang yang telah meninggal, baik berupa benda yang wujud maupun berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.²⁹ Ahmad Azhar Basyir menegaskan bahwa menurut hukum Islam, yang termasuk menjadi ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris diantara lain seperti suami atau istri atau dengan adanya hubungan darah anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek dan sebagainya. Hak waris bagi wanita maupun lakilaki, diatur dalam berbagai ayat seperti dalam Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 yang mengatur tentang hak-hak seseorang dalam pewarisan.³⁰ Dalam praktik kedokteran di Indonesia maupun kejelasan pengaturannya, hanya praktik bayi tabung saja yang telah diketahui dan disahkan keberadaannya, serta telah dilakukan praktiknya secara terbuka. Sedangkan mengenai sewa rahim sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas mengenai keabsahan hal tersebut. Status kewarisan anak hasil sewa rahim yang dimaksud pada penelitian ini yakni anak hasil sewa rahim dari benih pasangan suami-istri yang telah berkembang menjadi embrio yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti, untuk mengetahui status kewarisan anak tersebut, apakah hak kewarisannya jatuh pada orang tua biologis (pasangan suami istri) ataukah ke ibu pengganti selaku ibu yang mengandung dan melahirkan.

Menurut hasil ijtihad Ulama Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa anak yang lahir dari transfer embrio ke rahim titipan adalah anak *laqith* atau anak temuan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak *laqith* atau anak temuan hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan orang yang mengakuinya bahwa mempunyai hubungan nasab dengan anak *laqith* tersebut.³¹ Mengenai hal tersebut di jelaskan juga bahwa bagian hak waris bagianak angkat dari hasil sewa rahim yang dinisbatkan sebagai anak angkat dan mengingat bahwa ada peraturan pembagian warisan bagi anak angkat yang sudah diatur sebelumnya yaitu dalam KHI pasal 209 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa : Ayat 1 : “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”. Ayat 2: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Menurut kedua pasal ini bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang memiliki pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya.³²

Kewarisan seorang anak dapat ditentukan apabila sudah diketahui kedudukan nasabnya anak tersebut. Oleh karena itu, setelah ditetapkannya hubungan nasab anak yang terlahir melalui

²⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

³⁰ *Ibid*, 81.

³¹ Bella Habibilah, *Kedudukan Hukum Anak*, 162

³² Nur Kumala, “Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indoneisa)”, *Indoneisa Journal of Islamic Law*, 1 (Desember, 2018), 78.

proses bayi tabung yang menggunakan sel telur dari istrinya sendiri tanpa sperma suaminya yang kemudian dititipkan ke rahim wanita lain yang sudah bersuami, makakewarisan anak bayi tabung melalui sewa rahim tersebut akan dapat ditentukan. Untuk memecahkan masalah dari teknik bayi tabung melalui sewa rahim diatas guna mencari keabsahan anak yang terlahir dari bayi tabung tersebut, maka dalam uraian ini akan dibahas mengenai nasabnya sehingga akan jelas kenasabannya. Bagaimana hubungannya dengan pemilik embrio dan bagaimana hubungannya dengan orang yang melahirkan (pemilik rahim) serta yang sangat esensial lagi adalah masalah kewarisannya. Dari tiga faktor di atas, anak hasil bayi tabung melalui sewa rahim dalam hukum Islam masih terdapat perbedaan diantaranya ada sebagian pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa anak hasil bayi tabung melalui sewa rahim tersebut tidak sah karena pada dasarnya bayi tabung tersebut hukumnya haram dan sebagai akibat hukumnya nasab anak tersebut hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya, setelah diketahui kenasabannya otomatis kewarisannya pun ikut kepada ibu yang melahirkannya, maka antara anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung melalui sewa rahim dengan ibu yang melahirkan dapat saling mewarisi antara keduanya, karena wanita tersebut yang mengandung dan melahirkannya. Bahwa yang menjadi ibu dari bayi tersebut adalah ibu pengganti yang tidak lain adalah ibu yang melahirkan anak tersebut, tetapi bagaimana dengan pemilik embrio yaitu pasangan suami istri yang menitipkannya.

Dalam kitab fiqih Syafi'iyah dikenal dengan adanya teori "Istikdhal" yaitu teori yang menggabungkan nasab melalui pembuahan sel sperma dan sel telur diluar hubungan seksual (*wat'i*). Istikdhal adalah memasukkan sel sperma kedalam vagina tanpa melakukan hubungan seksual antara pemilik sperma dan pemilik vagina, teori ini mengakui adanya penisbatan anak kepada laki-laki pemilik sperma. Para pakar fiqih ada yang mengatakan bahwa ibu adalah pemilik sel telur, maka dalam hal ini yang menjadi ibunya adalah suami istri yang mempunyai embrio yaitu sel telur dan sperma dari pasangan suami istri tersebut. Selanjutnya masalah kewarisan dan hak-hak yang lain tetap dikaitkan dengan keduanya. Adapun ibu pengganti yang membantu mengandung janin tersebut dihukumi sebagai ibu susuan bagi bayi yang telah dilahirkannya, karena pada dasarnya bayi tersebut berasal dari sel telur ibu yang mengalami gangguan rahim tadi dengan sperma suaminya.

3. Qaul Al-Mukhtar (Pendapat yang dipilih)

Melihat dan meneliti dari kedua hukum maslahat yang ada, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa anak hasil bayi tabung yang lahir melalui sewa rahim hukumnya haram. Sebagaimana telah diketahui bahwa bayi tabung pada manusia melalui sewa rahim lebih banyak mendatangkan mudharatnya daripada maslahat. Maslahat yang dibawa bayi tabung melalui sewa rahim ialah membantu suami istri yang mandul, baik keduanya maupun salah satunya, untuk mendapatkan keturunan atau yang mengalami gangguan pembuahan normal. Akan tetapi mudharat dan mafsadahnya jauh lebih besar daripada maslahat yang didapatkan dari teknik bayi tabung melalui sewa rahim tersebut, diantaranya adalah percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan. Kedua pasal tersebut memiliki arti bahwa pasangan suami dan istri yang sah dapat melakukan kehamilan di luar cara alami, yaitu secara medis mereka benar-benar terbukti tidak dapat memperoleh keturunan secara alami, dan pelaksanaannya harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan tersebut serta harus sesuai dengan segala norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Ketentuan kedua pasal tersebut juga di dukung oleh surat keputusan MUI yang juga menfatwakan bahwa bayi tabung yang bukan dari sperma dan ovum istrinya sendiri hukumnya harus sesuai dengan ketentuan kedua pasal tersebut yaitu keputusan MUI No : Kep-

952/MUI/XI/1990 tentang inseminasi buatan, yang mana memfatwakan bahwa “*Bayi hasil inseminasi buatan yang tidak berasal dari sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah maka hukumnya menurut agama adalah haram, karena statusnya sama dengan hubungan kelamin lawan jenis diluar pernikahan atau zina*”.

KESIMPULAN

Hukum sewa rahim menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI mengharamkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Bahkan jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ia tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak. Juga kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, pemilik sel telur atau pemilik rahim.

Hukum sewa rahim menurut Kompilasi Hukum Islam dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa alasan KHI membolehkan penyewaan rahim, merupakan suatu tindakan darurat karena ibunya tidak bisa menghamilkannya sebab rahimnya mengalami gangguan. Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. Dengan mengqiyaskan penyewaan rahim dengan ibu susu dinilai telah benar dan dianggap sebagai qiyas yang shahih. Qiyasnya adalah yakni sama-sama memberikan penghidupan (nutrisi) pada makhluk hidup, dan inseminasi dengan meminjam rahim orang lain boleh-boleh saja dilakukan. Karena bibit yang ditanamkan itu berasal dari perkawinan yang sah. Tugas rahim orang lain itu hanyalah sebagai tempat penitipan. Adapun nasab anak tersebut tetap kepada ibu pemilik bibit itu.

Hukum kewarisan anak yang dilahirkan melalui sewa rahim sebagaimana dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ibu itu adalah wanita yang melahirkan dan wanita yang mengandung karena dalam darah daging anak tersebut sudah ada darah yang mengalir dari ibu yang menitipi rahimnya itu, sehingga secara otomatis anak tersebut adalah anak ibu yang melahirkannya yaitu wanita yang disewa rahimnya. Hukum status nasab anak yang lahir dari sewa rahim (*surrogate mother*) dalam hukum Islam adalah anak yang lahir dari sewa rahim (*surrogate mother*) maka anak tersebut milik ibu yang mengandung dan melahirkan, meskipun sel telur tidak darinya. Anak yang lahir dari proses ini juga dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkan yaitu ibu yang disewa rahimnya. Anak yang terlahir dari proses sewa rahim (*surrogate mother*) tidak dapat dihubungkan atau dinisbatkan kepada wanita yang memiliki indung telur atau embrio dari anak tersebut, karena dalam hukum Islam sewa rahim (*surrogate mother*) itu tidak diperbolehkan atau haram.

Sewa rahim akan menimbulkan kemudharatan yang jauh lebih banyak daripada manfaatnya di dapat, juga akan menimbulkan problematika baru dalam rumah tangga dan merugikan kedua belah pihak dan anak yang dilahirkan, terutama bayi yang diserahkan kepada pasangan suami istri yang menyewa rahim sesuai dengan kontrak tidak akan terjanjlin hubungan keibuan.

DAFTAR PUSTAKA

Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Al-Munawwar, Husin, Agil, Said, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005).

Thamrin, Husni, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), 10. *Surrogate Mother (Ibu Pengganti / Sewa Rahim / Gestational Agreement)*, Yakni Wanita Yang Bersedia Disewa Rahimnya, Dengan Suatu Perjanjian Untuk Mengandung,

- Melahirkan, Dan Menyerahkan Kembali Bayinya Kepada Suami Istri Yang Tak Bisa Mempunyai Keturunan Karena Istri Tersebut Tak Bisa Mengandung, Dengan Imbalan Sejumlah Materi, Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ratman, Desriza, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?* hlm. 2
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 488.
- Muhammad bin Abdullah al-Sabil, *Fatawa Wa Rasailah Mukhtarah* (Kairo: Dar al Asar, 2008), 578. Majma al-Fiqhi al-Islami, Keputusan Mukhtamar VII Majma Al-Fiqhi Al-Islami Di Makkah 1984 M/1404 H," 1984, 11-17.
- Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung", Majelis Ulama Indoneisa, 1979.
- Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-21 Di Klaten. Bayi Tabung Dan Pencangkakan Dalam Sorotan Hukum Islam*, Yogyakarta: Persatuan, 1980.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Al-Halal Wa al-Haram*, trans. Muhammad Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1990
- Zubaidah, Syarif, "Bayi Tabung: Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawardi FIAI UII VII* 2002.
- Al-Safdi, Syakban, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Muta'alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al Jismi*, 42.
- Al-Majma al-Fiqhi al-Islami, "Kesepakatan al-Majma Al-Fiqhi Al-Islami Tentang Bayi Tabung Dalam Daurah VIII Di Makkah Tahun 1985 M / 1405 H," *Majalah Majma Al-Fiqhi Al-Islami* 1, no. 2 1985.
- Salamah, Ahmad, Ziyad, *Atfal Al-Anabib Baina Al-Ilm Wa Al-Syari'ah*, 1969.
- Akbar, Ali, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indoneisa, 1982.
- Fatwa Et Al, Fajjruddin, *Ushul Fiqih Dan Kaidah Fiqhiyah*, Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kumala, Nur, "Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indoneisa", *Indoneisa Journal of Islamic Law*, 1 (Desember, 2018), 78.